

Peran Ulama dalam Proses Rekonsiliasi Pasca Konflik di Aceh

Muhammad Sahlan ¹ , Suci Fajarni ¹ , Siti Ikramatoun ^{2,*} ,
Ade Ikhsan Kamil ³ , dan Iromi Ilham ³ 

¹ Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 23111, Provinsi Aceh, Indonesia.

² Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, 23111, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.


³ Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, 24351, Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia.

* Korespondensi: siti.ikramatoun@unsyiah.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Sahlan, M., Fajarni, S., Ikramatoun, S., Kamil, A. I., & Ilham, I. (2019). *The Roles of Ulama in the process of Post-Conflict Reconciliation in Aceh*. *Society*, 7(2), 251-267.

DOI: [10.33019/society.v7i2.106](https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106)

Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

ABSTRAK

Dalam konteks Aceh, "Ulama" merujuk pada sosok individu yang memiliki Dayah (pesantren) atau pimpinan Dayah yang terkenal dengan sebutan Teungku Dayah. Pada ranah sosial, Ulama Aceh merupakan "tulang punggung" keputusan dalam berbagai hal. Ulama hadir sebagai kelompok strategis dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Aceh. Namun, pasca konflik Aceh, telah terjadi dinamika pergeseran peran ulama di Aceh. Ada anggapan bahwa ulama tidak lagi mampu menjalankan otoritasnya dalam masyarakat, terutama pada masa pasca konflik. Padahal idealnya, ulama turut berperan dalam proses rekonsiliasi, mengingat saat ini belum ada agen rekonsiliasi yang memiliki otoritas seperti ulama dan benar-benar dapat dipercaya oleh masyarakat Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mendiskusikan tentang posisi Ulama Aceh dalam proses rekonsiliasi pasca konflik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara terjadi pada saat penelitian dilakukan secara detail, dan kemudian berusaha memeriksa sebab-sebab dari gejala tersebut. Data dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka, observasi partisipatoris dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam setiap periode penting sejarahnya Aceh, ulama selalu hadir sebagai satu kekuatan yang memberi ladaan etis keagamaan bagi setiap perubahan sosial-politik di Aceh, dan selanjutnya ulama bertindak sebagai penerus corak keagamaan yang berkembang

Dikirim: 31 Oktober, 2019;
Diterima: 28 Desember, 2019;
Dipublikasi: 31 Desember, 2019;

dalam masyarakat Aceh. Bahkan pembentukan dan perkembangan sistem sosial-politik dan budaya masyarakat Aceh terjadi sebagian atas kontribusi para ulama. Adapun Posisi ulama dalam proses rekonsiliasi di Aceh pasca konflik dapat dilihat dalam empat hal. Pertama, transmisi pengetahuan. Kedua, sebagai pengambil keputusan hukum yang bersumber dari ajaran Islam, terutama terkait dengan proses rekonsiliasi. Ketiga, sebagai mediator. Keempat, peran kultural yang berupa pemandu ritual atau seremonial yang dilakukan ketika pihak yang bertikai sudah menemukan kata sepakat untuk berdamai.

Kata Kunci: Aceh; Konflik; Rekonsiliasi; Syariat; Ulama

1. Pendahuluan

“... Nabi telah bersabda: ‘Ulama adalah pengganti para Nabi’... Nabi juga bersabda: ‘Raja dan bangsawan yang paling baik adalah yang mendatangi pintu ulama, dan ulama yang paling buruk adalah yang mengunjungi gapura raja dan para bangsawan’...Kehormatan dan kedudukan ulama lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Sesudah mereka (para ulama), barulah para Raja...”(Saletore dalam Kartodirdjo, 1981: 129).

Saletore telah mendeskripsikan tentang peran ulama dalam masyarakat Islam abad pertengahan. Di Aceh, kajian yang membahas tentang peran dan kontribusi ulama bukanlah hal yang baru. Yeoh (1994) meneliti tentang relasi ulama, pemerintah dan masyarakat yang kemudian menyatakan bahwa ulama adalah kelompok yang cukup penting di Aceh. Pokok utama peran ulama dalam politik adalah sebagai Mufti selama Kesultanan Aceh Darussalam. Kemudian Saby (1994) mengkaji peran ulama bagi masyarakat Aceh. Menurutnya, selain sebagai Mufti Sultan, ulama juga pernah menjabat sebagai pengkhotbah, pendidik, dan pejuang kemerdekaan. Beberapa nama ulama yang terkenal waktu itu seperti Syamsuddin Al Sumatrani, Nuruddin al-Raniri, dan Abdurrauf al-Singkili, yang juga menjabat sebagai Qadhi Malikul adil atau Hakim Agung (Azra, 1998: 202). Beberapa kajian lain yang menguat pasca konflik yang terkait langsung dengan ulama sebagian besar berbicara pada ranah penegakan syariat Islam (lihat, Ichwan, 2011; Sabil, 2012; Sufyan 2016; Firdaus, 2019).

Ulama di Aceh masih menjadi “tulang punggung” keputusan dalam berbagai hal. Ulama hadir sebagai kelompok strategis dan berpengaruh. Bukan saja terkait persoalan agama, ulama juga menjadi “dokter” berbasis spiritual yang dianggap bisa menyembuhkan penyakit. Hal ini terlihat ketika ada anggota keluarga yang sakit, pertolongan pertama yang dilakukan adalah membawakan sebotol air mineral kepada ulama untuk dijampi-jampi atau dalam istilah lokal disebut *ie teurajah* (Ilham, 2015: 101).

Namun, fenomena di Aceh dewasa ini menunjukkan bahwa telah terjadi dinamika pergeseran peran ulama. Ada anggapan bahwa ulama tidak lagi mampu menjalankan otoritasnya dalam masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah perubahan sistem kekuasaan dan tata pemerintahan sejak Aceh bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelebagaan yang terjadi di kalangan ulama kemudian menghasilkan klaim atas diri sebagai kelompok yang layak disebut “ulama” sehingga melahirkan kontestasi peran antar ulama di Aceh (Bustamam-Ahmad & Amiruddin, 2013: 64). Pada tingkat tertentu, keberadaan ulama dipertanyakan oleh beberapa pihak sebagai aktor yang malah “menciptakan” konflik itu sendiri, atau bahkan menjadi bagian dari konflik yang sedang terjadi. Pada sisi lain, kelompok ulama tampak lebih fokus pada isu-isu yang bersifat ideologis, dan sebagian lainnya terlibat pada ranah politik praktis. Bustamam-Ahmad & Amiruddin (2013: 55-56) menjelaskan bahwa ulama Aceh adalah kelompok yang terlegitimasi melalui otoritas tradisional dan otoritas kharismatik. Dengan otoritas karismatik, ulama di Aceh memiliki potensi besar dalam mengelola dan merekayasa kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam hal rekonsiliasi pasca konflik yang terjadi di Aceh (1976-2005).

Pasca penandatanganan MoU Helsinki, Aceh memasuki babak baru setelah sekian lama berkonflik. Usaha-usaha rekonsiliasi pasca konflik terus diusahakan oleh berbagai pihak, termasuk oleh pemerintah. KKR-Aceh (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh) yang disahkan melalui Qanun Nomor 17 tahun 2013 memberikan harapan bagi penguatan perdamaian di Aceh. KKR diharapkan mampu membuka ruang-ruang kebenaran dan berkontribusi dalam penegakan HAM di Aceh secara khusus. Namun sejak lembaga ini beroperasi secara resmi pada tanggal 24 oktober 2016, usaha rekonsiliasi korban konflik masih belum menemukan titik terang.

Melalui KKR Aceh, upaya rekonsiliasi terus diusahakan agar konflik yang pernah terjadi tidak terulang kembali. Konsep rekonsiliasi dalam hal ini menurut Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, diartikan sebagai hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, pengampunan, dan penerimaan kembali korban dan pelaku oleh komunitas masyarakat. Ini berarti bahwa rekonsiliasi diharapkan mampu menjadi jembatan pemersatu menuju suatu dunia yang adil dan penuh damai di bumi Serambi Mekkah.

Posisi ulama sebagai kelompok strategis idealnya turut mengambil peran maksimal dalam proses rekonsiliasi, mengingat saat ini belum ada agen rekonsiliasi yang memiliki otoritas seperti ulama dan benar-benar dapat dipercaya oleh masyarakat Aceh. Kehadiran *Civil Society Organization* (CSO) atau lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Negara dalam proses rekonsiliasi seringkali dinilai masyarakat tidak independen, terutama oleh korban dan pihak yang berkonflik. Untuk itu penelitian ini bertujuan mendiskusikan tentang posisi Ulama Aceh pada masa konflik dan pasca konflik, terutama dalam hal rekonsiliasi.

2. Tinjauan Pustaka

Sejarah telah mencatat bahwa dinamika sosial masyarakat Aceh pada masa lalu selalu diwarnai oleh para ulama dalam berbagai dimensi. Namun pasca damai, terjadi pergeseran dan perubahan dalam peran-peran strategis ulama. Beberapa penelitian mencatat bahwa hingga saat ini ulama di Aceh masih menjadi elemen penting masyarakat Aceh. Ulama masih memiliki sumber legitimasi untuk dapat mempengaruhi masyarakat Aceh (lihat, Saby, 1995, 2001; Bustamam-Ahmad & Amiruddin, 2013; Ilham & Abdullah, 2015; Firdaus, 2019). Namun, saat ini ulama karismatik Aceh sudah jarang terdengar peranannya sebagai penengah ataupun agen rekonsiliasi. Meski pada ranah sosial lainnya ulama tetap eksis dan tetap menjadi yang utama, namun dalam hal rekonsiliasi pasca konflik, keterlibatan ulama “sepertinya” hampir sulit terdeteksi. Literatur-literatur yang memuat tentang rekonsiliasi pasca konflik di Aceh belum ada yang secara khusus mengkaji tentang ulama karismatik sebagai agen rekonsiliasi.

Padahal secara sosiologis, ulama di Aceh memiliki posisi yang cukup strategis untuk berperan sebagai agen rekonsiliasi.

Literatur mengenai ulama Aceh saat ini sudah sangat banyak. Sangat mudah ditemukan karya-karya akademisi maupun sarjana-sarjana yang berbicara mengenai eksistensi ulama di Aceh. Sebagian besar literatur mengenai peran ulama Aceh, yang tersedia saat ini berkaitan erat dengan aspek-aspek agama, pembangunan, sosial, ekonomi, politik dan kejayaan pada masa lalu. Masih sulit ditemukan kajian yang terkait dengan peran ulama dalam melakukan rekonsiliasi.

Saby (2001) secara khusus membahas tentang posisi ulama di Aceh dalam rentang sejarah. Termasuk di dalamnya adalah kajian yang berkaitan dengan peran politik beberapa pemimpin ulama di Aceh. Sejak diperkenalkannya Islam ke kepulauan Melayu-Indonesia, ulama telah memainkan peran utama. Penguasaan atas pengetahuan Islam menempatkan ulama sebagai anggota elit sosial dalam masyarakat. Masyarakat memandang ulama sebagai tempat untuk meminta bimbingan, dan di sisi lain penguasa menggunakannya sebagai sumber legitimasi.

Firdaus (2019) juga mencatat hal yang senanda. Secara organisatoris, ulama di Aceh sudah berperan sejak ulama mendirikan PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pada tahun 1939. Kemudian setelah PUSA bubar, pada era Orde Baru, Ulama di Aceh mendirikan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) pada 1965 yang kemudian menjadi wadah bagi para ulama untuk bermusyawarah, mengeluarkan fatwa, dan memberi nasihat kepada pemerintah.

Dalam konteks konflik yang lebih luas, menurut Ibrahim (2003: 31) agama menjadi variabel yang harus diperhitungkan dalam melihat konflik di Aceh. Dengan sensitivitas terhadap agama yang sangat tinggi, agama dapat dijadikan sebagai penopang bahkan mendulang dukungan dalam skala yang lebih luas. Bahkan agama jadi salah satu faktor bertahannya konflik di Aceh dalam waktu yang sangat lama. Hal tersebut dapat kita lihat dalam perang yang berkecamuk di Aceh saat para ulama menabuh genderang perang melawan kolonial Hindia Belanda. Semangat perlawanan tersebut pernah membuat Belanda bingung dengan keberanian dan tekad orang Aceh. Orang Aceh pada masa itu berperang bukan untuk menang namun agar mendapatkan syahid dan surga (Ibrahim, 2003: 31).

Pada masa Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), elit lokal yang mengobarkan perlawanan pada pemerintah Indonesia juga berasal dari kalangan ulama dan representasi ulama. Pada masa ini, ulama dan agama masih menjadi variabel menguatnya perlawanan rakyat dan dukungan yang besar terhadap berdirinya DI/TII. Hal yang berbeda terjadi pada periode konflik 1970-an yang disebut oleh Ibrahim (2003: 32) sebagai periode konflik kontemporer dimana agama cenderung lebih digunakan sebagai gerakan simbolis sebagai pembenaran atau basis nilai aktivitas perjuangan yang dilakukan. Pada periode ini eskalasi kekerasan cenderung meningkat signifikan. Simbol agama, menurut Ibrahim (2003: 33), menjadi bahasa terbaik untuk menerjemahkan realitas yang terjadi pada masa eskalasi kekerasan berlangsung cukup tinggi. Seperti pada beberapa kesempatan aparat keamanan kerap kali membaca shalawat Badar saat apel pasukan sebelum melaksanakan operasi keamanan.

Selain itu, ada banyak simbolisasi lain yang dapat kita lihat seperti yang dirangkum oleh Ibrahim (2003: 33) yaitu penabalan tulisan *Allahu Akbar* dan *Bismillahirrahmanirrahim* di dinding truk dan kendaraan militer lainnya. Fenomena ini diterjemahkan oleh Ibrahim sebagai bentuk legitimasi dan memberikan batas yang jelas bahwa operasi keamanan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia berada pada jalur yang benar secara agama dan di sisi lain ingin mengaburkan propaganda cita-cita Aceh dalam upaya untuk merdeka.

Pola yang sama juga ditunjukkan oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang berupaya untuk memberikan stimulan kepada masyarakat Aceh bahwa gerakan yang diperjuangkan tak luput dari ajaran agama. Atau dengan kata lain, memberikan legitimasi bahwa Gerakan Aceh Merdeka merupakan gerakan penerus yang merepresentasikan gerakan pendahulu yang juga telah melawan 'musuh' baik 'musuh' yang didefinisikan sebagai kafir ataupun 'musuh' yang telah mengingkari janji politik.

Walaupun, Ibrahim (2003:34) menyebut berbagai pelabelan tersebut sebagai sebuah simbolisasi bahkan manipulasi simbol, namun hal itu tidak bisa diterjemahkan sebagai suatu yang telah umum (generalisasi) bahwa setiap kelompok yang bertikai memanfaatkan agama sebagai simbol perjuangan. Jika dilihat dari proses pembiasaan pembacaan Surah Yasin pada hari menjelang peringatan 4 Desember, Azan pada tata laksana upacara bendera serta berdoa di Masjid untuk kesuksesan dan pencapaian cita-cita gerakan Aceh Merdeka. Pembiasaan tersebut tidaklah dilakukan sesekali saja, namun sudah menjadi rutinitas bagi masyarakat Aceh dan Indonesia secara umum yang notabene merupakan masyarakat muslim terbesar di Asia Tenggara. Apalagi Aceh yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman melalui rutinitas harian seperti pengajian dan masjid sebagai episentrum kegiatan.

Walau tidak dapat dipungkiri bahwa perwujudan bahasa dan aktivitas keagamaan dapat diartikan dalam perspektif simbolis. Jika dimaknai secara semena-mena, pemahaman tersebut dilihat dari bagaimana kelompok-kelompok yang sedang berkonflik tersebut memaknai spirit keagamaan yang mereka buat sendiri. Sehingga saat pengingkaran hadir maka simbolisasi agama yang dijadikan sebagai salah satu strategi mendulang dukungan dapat diterima seperti yang telah disimpulkan oleh Ibrahim (2003: 34).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Neuman penelitian deskriptif adalah:

"Penelitian yang menyajikan gambaran spesifik tentang sebuah situasi, pengaturan sosial, atau suatu hubungan. Hasil dari studi deskriptif adalah gambaran rinci tentang subjek penelitian". (Neuman, 2000: 64)

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini ingin menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara terjadi pada saat penelitian dilakukan, dan kemudian berusaha memeriksa sebab-sebab dari gejala tersebut. Kemudian dengan pendekatan ini pula, penelitian ini mengeksplorasi posisi Ulama Aceh dalam hal rekonsiliasi pasca konflik yang terjadi di Aceh. Hal tersebut memungkinkan dilakukan karena secara otomatis menempatkan objek penelitian sebagai subjek aktif yang berada dalam lingkungan natural dan diupayakan untuk dideskripsikan secara timbal-balik (Koentjoroningrat, 1991: 87; Faisal, 1989: 18; Ferdiansyah, 2015: 6).

Penelitian ini dilaksanakan di Aceh Besar dan Pidie, Provinsi Aceh, Indonesia. Kedua daerah ini dipilih karena dianggap representatif untuk menjelaskan dan memahami potensi, posisi serta peran ulama dalam hal rekonsiliasi. Selain itu, pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan alasan berikut; Pertama, daerah Pidie merupakan daerah basis konflik terbesar pada periode 1976-2005. Ini berarti bahwa intensitas konflik dan jumlah korban di daerah ini cukup besar. Kedua, rekonsiliasi menjadi salah satu tujuan dari pembangunan perdamaian itu sendiri.

Adapun tahapan Pengumpulan Data dan Analisa Data pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu;

- 1) **Studi Kepustakaan.** Data serta informasi dalam studi kepustakaan ini diperoleh dari jurnal bereputasi, buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, artikel, dan dokumen yang dianggap membantu dalam proses penelitian serta analisis permasalahan penelitian yang dikaji.
- 2) **Observasi Partisipatoris.** Tahapan ini menjadi instrumen awal yang akan berguna untuk mendapatkan peristiwa-peristiwa kunci yang akan menambah narasi laporan penelitian lebih detail dan riil berdasarkan fakta-fakta di lapangan.
- 3) **Wawancara mendalam.** Proses wawancara akan dilaksanakan dengan mengundang para partisipan yang diasumsikan memiliki informasi kunci tentang peta ulama dan jaringan sosial yang dibangun serta peran-peran khusus yang dilakukan dalam upaya pembangunan perdamaian melalui rekonsiliasi. Adapun responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah akademisi, praktisi, ulama dan masyarakat.

Setelah semua data dikumpulkan, langkah selanjutnya melakukan analisa secara induktif dan membangun pola-pola, kategori-kategori dan tema-temanya dari bawah ke atas, serta mengolah data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak untuk menghasilkan sebuah gambaran yang kompleks dari suatu masalah atau isu yang diteliti (Creswell, 2010: 261-263). Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, selanjutnya mengkombinasikan secara menyeluruh semua data yang didapatkan dari teknik pengumpulan data yang telah dijelaskan seperti diatas.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam konteks Indonesia, tidak dapat diragukan lagi bahwa dalam rentang pengalaman sejarah masyarakat Aceh selalu menunjukkan pentingnya peran ulama. Sejumlah literatur mencatat bawa pembentukan dan perkembangan sistem sosial-politik dan budaya masyarakat Aceh terjadi sebagian atas kontribusi para ulama. Bahkan dalam setiap periode penting sejarah Aceh, para ulama senantiasa tampil sebagai satu kekuatan yang memberi ladaan etis keagamaan bagi setiap perubahan sosial-politik, dan selanjutnya bertindak sebagai penerus corak keagamaan yang berkembang di masyarakat Aceh (Saby, 2001: 1).

A. Ulama Aceh dalam Lintas Sejarah

Jika kita bertanya kepada masyarakat Aceh tentang relasi Islam dan Aceh, hampir seluruh masyarakat Aceh hari ini sepakat bahwa menjadi orang Aceh tidak terpisahkan dari menjadi Muslim. Artinya, Aceh dan Islam merupakan satu kesatuan layaknya sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Salah satu alasannya adalah identitas Aceh dan Islam memiliki akar sejarah yang mendalam. Lokasi Aceh yang berada di ujung barat laut Sumatera menjadikannya titik kontak pertama bagi para pedagang Arab dan India yang mengunjungi Nusantara. Kerajaan Islam tertua yang dikenal di Asia Tenggara berada di Aceh, tepatnya di Pasai (sekarang dekat Lhokseumawe). Selama berabad-abad, Aceh bukan hanya kekuatan militer yang penting, tetapi juga pusat pembelajaran dan perdagangan Islam (Aspinall, 2007: 248).

Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang tersedia, baik dari catatan para penjelajah dari Eropa ataupun dari tradisi masyarakat Aceh seperti Hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu, para ulama telah memberi sumbangan penting dalam perkembangan Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam terkemuka di Nusantara abad ke-13. Sumbangan para ulama tersebut

telah berjasa menjadikan kerajaan Samudra Pasai sebagai basis bagi proses Islamisasi di dunia Melayu, dan Aceh khususnya (Saby, 2001: 2).

Sultan Iskandar Muda (1607-1636) adalah sultan yang paling dikenal karena serangan terus menerus terhadap Portugis di Selat Malaka dengan Islam sebagai dasar ideologi perjuangannya (Hadi, 2004: 30). Selama dua abad berikutnya, kekuatan ekonomi Belanda mengalami kemunduran, sementara itu kesadaran ke-Islaman masyarakat Aceh meningkat secara signifikan, terutama melalui ajaran ulama seperti al-Raniry dan al-Singkili. Pada 1824, bersamaan dengan perjanjian Inggris-Belanda, Aceh berada dalam posisi genting karena kedaulatannya yang telah diakui Eropa, tetapi pada saat yang sama pulau Sumatera diklaim oleh Belanda. Kemudian, Belanda menyerang Aceh pada tahun 1873 dan sekaligus menjadi serangan militer terbesar dalam sejarah Belanda. Selama 40 tahun bertempur melawan Aceh, kepemimpinan pasukan gerilya Aceh melawan Belanda bergeser ke tangan ulama dalam kerangka Perang Suci, yang dikoordinir dari masjid ke masjid dan setiap khotbah Jumat. Para ulama masa itu menulis *Hikayat prang Sabil* (Kisah Perang Suci), yang menyatakan perlawanan mengusir Belanda sebagai kewajiban bagi semua Muslim dan menyatakannya sebagai jihad (Siegel dalam Aspinall, 2007: 249). Kepemimpinan ulama dalam perang melawan Belanda berlangsung selama 60 tahun. Dalam rentang waktu tersebut ulama telah mengukuhkan kehadirannya dalam politik dan masyarakat Aceh.

Tidak diragukan lagi bahwa ulama memiliki peran vital pada masa kerajaan. Posisi dan peran ulama Aceh menjadi lebih besar pada masa kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17. Pada abad ini, kerajaan Aceh menjadi pusat lahirnya ulama terkemuka Nusantara, seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani, Nuruddin al-Raniry and Abdurrauf al-Singkili. Melalui karya-karya intelektual yang mereka hasilkan, mendorong perkembangan tradisi intelektual dan pemikiran kalam di Nusantara. Bahkan lebih dari itu, ulama pada masa kerajaan Aceh juga menduduki posisi penting dalam struktur kerajaan seperti posisi Syaikhul Islam yang merupakan posisi setingkat di bawah sultan. Melalui lembaga tersebut, para ulama menjadi pendamping raja yang ikut menentukan setiap keputusan penting dan strategis di kerajaan.

Tidak berhenti sampai disitu, peran politik ulama ini bahkan semakin menonjol pada periode kemudian, ketika masyarakat Aceh berperang melawan penjajahan Belanda. Para ulama menjadi peletak dasar ideologi perjuangan, yang dirumuskan dalam konsep jihad, yakni perang di jalan Allah dengan ganjaran surga. Ini adalah perang suci yang dilakukan bukan untuk membela Aceh, tetapi melawan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dalam konteks ini, ulama tidak hanya mendukung tapi juga memberi landasan ideologi-keagamaan. Ulama mengambil peran sebagai perumus dan pemberi makna perjuangan masyarakat Aceh melawan Belanda. Posisi ini terus berlangsung hingga memasuki awal abad ke-20. Ketika modernisasi mulai memasuki kehidupan masyarakat Aceh, para ulama bertindak sebagai agen pembaharuan Islam. Melalui Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), lembaga yang didirikan pada 1938, ulama berjuang bagi pemberdayaan dan pengembangan umat Islam Aceh. PUSA secara resmi bertujuan untuk mengembangkan sistem pendidikan Islam modern di Aceh dengan visi bukan untuk kembali ke "zaman keemasan" Aceh, melainkan untuk menyongsong "masa depan yang mulia", di mana semua Muslim akan bersatu melalui hukum agama (Morris dalam Aspinall, 2007: 250). Dalam pernyataan publik pertamanya, organisasi PUSA menyampaikan:

"...to proclaim, uphold and defend the greatness of the holy Islamic religion, especially in the land of Aceh, which had bestowed upon it the name of 'Mecca's"

verandah' in its past golden age, but which for some time now has become a country left far behind by its near neighbors, let alone those more distant, and which has for so long remained in the valley of unbelief and darkness". (Aspinall, 2007: 250)

Daud Beureueh, seorang ulama karismatik sekaligus pemimpin PUSA masa itu menggabungkan ajaran Islam dengan anti-nasionalisme penjajah dan organisasi Barat. PUSA menentang penjajahan Belanda, mendapat bantuan Jepang, dan mampu mengalahkan Belanda sebelum kedatangan bantuan dari Jepang. Setelah Perang Dunia II, Beureueh dan ulama melakukan revolusi sosial dan membangun hegemoni politik. Pasca proklamasi kemerdekaan 1945, di bawah kepemimpinan ulama, Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang tidak jatuh ke Belanda kembali. Bahkan pasukan Aceh berjuang untuk mendukung Republik Indonesia dalam bingkai jihad (Barter, 2008: 14).

Pasca perang kemerdekaan, Aceh memasuki babak baru yaitu masa konflik yang bermula ketika Aceh dilebur dengan Sumatera Utara yang kemudian memantik perlawanan ulama terhadap Republik Indonesia. Ketika konflik ini perlahan-lahan diatasi melalui serangkaian negosiasi pada tahun 1960-an, dengan Aceh mendapatkan kembali status provinsinya dan otonomi untuk menerapkan hukum Islam.

Namun, seiring waktu lambat laun pengaruh ulama kian menurun. Terutama sejak 1976 ketika Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menuntut kemerdekaan dari pemerintah Indonesia. Selama masa ini, peran ulama menurun ketika pemerintahan orde baru di bawah komando Presiden Soeharto (1967-1998) yang mencoba mengkooptasi dukungan para ulama di satu sisi dan GAM menuntut kesetiaan mereka di sisi lain. Namun setelah tsunami Aceh pada tahun 2004, lalu pemerintah dan GAM menegosiasikan perjanjian damai melalui MoU Helsinki tahun 2005, para ulama Aceh kembali muncul dan memainkan peran yang lebih signifikan.

Pada masa konflik era GAM (1976-2005), pada umumnya disepakati, meskipun jarang dijelaskan, bahwa konflik masa ini kurang berdimensi agama. Jika ada, organisasi keagamaan di Aceh mendukung negara, Ulama dalam MPU bahkan diminta oleh pemerintah Indonesia untuk menekan GAM selama negosiasi damai. Akibatnya GAM melihat ulama sebagai alat untuk agenda negara (Kingsbury, 2006: 188). Sementara itu, para pemimpin GAM hanya berbicara kepada negara Barat dan membangun sebuah wacana etno-nasionalisme yang sebagian dibersihkan dari unsur Islam. Berbasis di Swedia, para pemimpin GAM awalnya berbicara dalam hal sosialisme dan anti-kolonialisme, kemudian menggeser kerangka hak asasi manusia untuk melegitimasi kemerdekaan.

Pada masa awal Orde Baru, Presiden Soeharto dengan pembangunan ekonomi telah melemahkan ulama Aceh. Bahkan selama konflik GAM, sebagian besar peran ulama berada di suatu tempat yakni antara netral dan pro-negara, kecuali yang berada pada wilayah basis GAM. Pada masa ini Burter (2008: 16) menyatakan bahwa Ulama Pro-Indonesia dapat dipisahkan ke dalam dua kategori, yaitu ulama karir (yang mendapatkan nafkah melalui organisasi negara) dan ulama dayah (guru aktif). Kategori yang pertama adalah ulama yang secara jelas mendukung negara. Ulama Karir dalam klasifikasi ini menurut Butler (2008) termasuk di dalamnya adalah pejabat legislatif, Universitas, Badan Politik, dan Organisasi Ulama yang disponsori negara. Pihak berwenang Indonesia sering menyerukan kepada ulama tersebut untuk mendukung kebijakan pemerintah dan berbicara menentang GAM. Senada dengan hal itu, Mukhlisuddin Ilyas (responden) mengatakan:

"Ulama sebelum konflik, posisinya sebagai follower, sebagai supporter, dan pemberi petunjuk bijak atau justifikasi sosial. Pada masa orde baru, ulama banyak dimanfaatkan

sebagai ‘juru bicara’, dan masa reformasi ulama dayah hanya menjadi penyeimbang”.
(Wawancara, Juli 2019)

Pada masa ini, kekuatan ulama mulai melemah karena keterlibatannya dalam politik praktis masa itu. Sebagian besar ulama tergabung ke dalam partai politik (PPP: Partai Persatuan Pembangunan, atau Persatuan Pembangunan) dan beberapa lembaga yang baru dibentuk pada masa Orde Baru (MPU: Majelis Permusyawaratan ulama) (Barter, 2008: 14). Dengan kata lain, ulama hanya diposisikan sebagai pihak di luar dari kerangka konflik yang sedang berlangsung di Aceh.

Selain itu, posisi Ulama juga lemah karena alasan internal seperti menurunnya minat masyarakat terhadap sekolah lembaga pendidikan tradisional Islam (Dayah) akibat kalah bersaing dengan Madrasah yang dikelola negara. Masalah lainnya adalah akibat konflik yang terjadi selama puluhan tahun, mengajar generasi baru jadi terabaikan, “ulama” baru gagal direproduksi. Sementara itu, elit sekuler baru yang diproduksi oleh Universitas Aceh terus bermunculan, serta penguasaan Partai Golkar Soeharto dalam birokrasi provinsi yang mendominasi perekonomian Aceh. Melemahnya otoritas ulama ini terus berlangsung hingga ditandatanganinya MoU Helsinki pada tahun 2005 (Barter, 2008: 16).

Posisi ulama yang dianggap mendua dan paradoks jika dibandingkan dengan peranannya pada perang melawan Belanda dan Gerakan DI/TII tidak saja menimbulkan kekecewaan, kesangsian dan ceriaan di masyarakat. Bahkan muncul *hadih maja* yang mengidentifikasi siapa ulama yang dapat dijadikan sebagai tokoh sentral atau bukan, dalam menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat seperti harapan mereka terhadap kisah kepahlawanan, keberanian dan kecerdasan ulama terdahulu. Salah memahami strategi adaptasi dari upaya-upaya kooptasi ulama inilah yang kemudian memunculkan *hadih maja* yang negatif dalam masyarakat Aceh ketika menilai ulama. *Hadih maja* tersebut berbunyi: “*ulama jameun pijuet-pijuet karena le geu kaluet ngen geumeudo’a, Ulama Jinoe Tumbon-tumbon karena sereng jak ek treun rinyeun istana*”¹ (Amiruddin, 2003:58).

Meskipun diakui bahwa pada masa konflik posisi ulama melemah, namun tidak berarti kelompok ulama absen dari dinamika sosial yang berlangsung di Aceh. Abidin Nurdin mengatakan bahwa ulama secara kelembagaan senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat Aceh. Peran ulama tidak berubah, hanya tidak terlalu signifikan seperti masa lalu. Dayah tetap ada, kegiatan santri bersama ulama-ulama juga tetap berlangsung. Lebih lanjut beliau mengatakan:

“Ulama tidak berubah, hanya bertransformasi peran. Dulu ketika kita menyebut ulama secara otomotasi kita melihatnya sebagai person dan hari ini kita lihat lembaga-lembaga yang menjadi representasi sebagai ulama”. (Wawancara, Juli 2019)

¹ Terjemahan: Ulama dahulu banyak yang kurus karena terus-menerus beribadah dan berdoa, sedangkan ulama sekarang banyak yang gemuk karena keseringan menjenguk istana. *Hadih maja* ini dianalogikan dengan besar kecilnya tubuh seseorang dan hubungannya dengan kesejahteraan terkait dengan dekat atau tidaknya dengan kekuasaan.

B. Basis Legitimasi Ulama Aceh

“Abu Tanoh Mirah, semua orang menghormatinya, hampir 90 persen orang Aceh mengkarismakannya. Karismanya muncul karena kejujurannya”. (Wawancara dengan Teungku Yusri Ahmad, Agustus 2019).

Kutipan wawancara di atas menjadi salah satu bukti bahwa ulama Aceh terlegitimasi karena kualitasnya secara personal. Namun jika ditelusuri jauh kebelakang, legitimasi ulama Aceh sudah mengakar kuat.

Dalam berbagai literatur tentang Aceh, Dayah menjadi salah satu pranata sosial yang kerap kali dilihat sebagai episentrum dari kebudayaan Aceh. Amiruddin (2017: 4) mengungkapkan bahwa Dayah merupakan pengawal agama dalam masyarakat Aceh. Menurutnya, Dayah dengan ulamanya dalam masyarakat Aceh tetaplah lebih dimuliakan ketimbang ulama lainnya yang belajar selain di Dayah seperti di madrasah dan lembaga keagamaan lainnya. Menurut Burhanuddin (2012: 91), Dayah di Aceh memiliki peranan yang sangat besar dalam memberikan pencerahan yang dibutuhkan oleh orang-orang dimana Dayah tersebut berada. Kontribusi yang diberikan bukan saja dalam bentuk mengajarkan Islam oleh ulama Dayah, melainkan juga membimbing masyarakat dalam mempraktikkan syiar Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Terdapat 3 Dayah besar yang ada di Aceh saat Hurgronje mengunjungi Aceh pada abad ke 19. Dayah tersebut terletak di pedalaman yaitu Dayah Tanoh Abe, Dayah Tiro dan Dayah Baru Karang. Ketiganya menjadi episentrum peradaban masyarakat Aceh, melalui ulamanya yang sangat disegani dan dihormati. Bukan saja melalui pengajaran agama Islam, namun juga pada daya organisasional yang dengan cepat memberikan dominasi dan legitimasi secara menyeluruh di seluruh Aceh. Sehingga, Dayah dengan ulama sebagai representasi tunggal memiliki pengaruh bagi masyarakat dalam praktik dan pengetahuan, serta membentuk norma sosial dan ekonomi yang berlandaskan teologi Islam (Burhanuddin, 2012: 91). Seperti yang ditulis oleh Hurgronje (dalam Burhanuddin, 2012: 93) bahwa syiar Islam telah melekat cukup dalam terhadap praktik ekonomi, yang bagi orang Aceh “pertanian adalah raja dari semua nafkah”, sehingga sering muncul *hadith maja*: “*Pang ulee ibadat sembahyang, pang ulee hareukat meugo*”, artinya “Ibadah yang utama itu sholat, cari rezeki yang utama itu bertani (sawah)”. Bersandingnya religi dan ekonomi yang dianggap paling penting dalam kehidupan masyarakat Aceh terlihat saat proses penandaan munculnya bintang tiga yang dianggap sebagai penanda arah ke Mekkah yang diartikan sebagai waktu mulainya masa tanam padi. Ulama Dayah dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk mendatangkan berkah atau kutukan, memberi kesembuhan dan sakit serta memiliki solusi untuk berbagai macam tujuan hidup, dan kebiasaan hidup sehari-hari membuat ulama memiliki kekuatan atas setiap kata-kata yang diucapkan” (Burhanuddin, 2012: 92).

Lebih lanjut, masyarakat Dayah merupakan komunitas yang bersifat mekanik karena nilai-nilai yang dianut bersifat tunggal, mengedepankan perasaan dan memiliki solidaritas yang tinggi. Dalam komunitas tersebut, masyarakat yang diikat oleh spirit religius dan Teungku Dayah yang menjadi pemimpin menempati posisi istimewa dan sangat dihormati. Dalam konteks Dayah, secara bersamaan struktur keagamaan dengan struktur sosial menjadi suatu kesatuan yang pada akhirnya membentuk hubungan sosial masyarakat (Nirzalin, 2018: 188).

Ulama atau yang biasa di panggil Teungku Dayah sebagai figur dalam masyarakat sangat berperan dalam menciptakan keteraturan sosial melalui pembentukan norma-norma kehidupan bersama yang merupakan hasil turunan dari Al-Qur’an, Hadis dan juga kitab-kitab

tasawuf yang diajarkan oleh ulama di Dayah (Nirzalin, 2018: 189). Dalam ranah relasi sosial yang terjalin, transformasi norma-norma hubungan sosial Teungku Dayah dan murid yang bersifat intensif mendorong lahirnya ideologi "*Pantang Lawan Guree*" (pantang melawan guru/teungku) di Dayah. Secara empiris, ideologi ini melahirkan semangat ketakziman (kepatuhan) murid tanpa dipertanyakan lagi dan dalam perkembangannya menjadi salah satu basis legitimasi seorang ulama dan hal ini tidak hanya berdampak bagi murid saja tetapi juga masyarakat luas. Hal ini terjadi karena pada dasarnya kiprah Teungku Dayah yang telah berakar dalam lintas sejarah membuat jaringan norma yang dibangun menjadi habitus masyarakat Aceh.

Kuatnya peranan Dayah dalam kehidupan masyarakat Aceh membuat legitimasi ulama dalam masyarakat menjadi semakin kuat. Jaringan keilmuan yang tersebar dalam seluruh masyarakat Aceh melalui pembelajaran di Dayah dan alumninya membuat eksistensi ulama semakin kuat, terutama ketika konflik Aceh usai. Momentum perdamaian memberikan ruang besar bagi ulama Aceh berperan lebih besar, misalnya pemberlakuan syariat Islam. Bahkan menurut Mukhlisuddin Ilyas: "Kelompok besar yang hari ini berpotensi menjadi perekat adalah orang-orang Dayah (Ulama)". Lebih lanjut, terkait dengan basis legitimasi ulama, seorang tokoh masyarakat Pidie dalam satu kesempatan wawancara mengatakan bahwa "Ulama itu dekat dengan masyarakat makanya masyarakat sangat menghormatinya". Senada dengan hal itu, Otto Nur Abdullah mengatakan:

"Di Aceh itu, ulama yang paling dihormati adalah Teungku Imum atau Teungku Menasah (Imam Masjid) karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat dan disaat terjadinya konflik, mereka juga yang paling banyak menjadi korban".
(Wawancara, Juli 2019)

C. Posisi Ulama dalam Rekonsiliasi

"Adat bak Poteumeuruhom, hukom bak Syiah Kuala"

(Hukum adat dilaksanakan oleh Raja, hukum Syariat dilaksanakan oleh Ulama)

Adat ngeun hukom lagee zet ngeun sifeut"

(Adat dengan hukum bagaikan zat dengan sifat)

Ungkapan pertama di atas bermaksud menegaskan bahwa persoalan adat (kebiasaan) ada dalam kuasa raja, sementara hukum (agama) adalah ranahnya kaum ulama. Adapun *hadih maja* kedua bermaksud menjelaskan bahwa kedudukan hukum adat di Aceh tidak bisa dipisahkan daripada hukum agama Islam. Dengan demikian, adat kebiasaan yang berlaku di Aceh merupakan turunan atau adopsi dari hukum Islam. Semua ini diakui secara hukum ketatanegaraan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. Kondisi ini menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi yang memiliki hak otonomi khusus untuk menjalankan hukum berdasarkan konsep Islam sesuai dengan adanya (Muhammad, 2003: xiii).

Oleh karena itu, selalu ada cerita tentang ulama dalam setiap lembar sejarah Aceh, tentu saja dengan berbagai peran yang dimainkan. Semasa kerajaan, ulama didatangkan ke istana

sebagai penasihat raja dan mufti untuk urusan-urusan keagamaan dan sosial. Sejak berdirinya kerajaan Islam di Pasai, pola seperti ini sudah dipraktikkan. Bahkan, Malik Al Shaleh, selaku pendiri kerajaan Pasai, pernah meminta menghadirkan ulama dari Mekkah dan beberapa tempat lain untuk mengajarkan Islam bagi rakyat di Pasai. Lalu, kala Iskandar Muda memerintah Kerajaan Islam Aceh Darussalam (1607-1636), seorang ulama bergelar Syekh Islam, Syekh Samsuddin As-Sumatrani, juga menjadi penasihat sekaligus mufti kerajaan. Sebagai penasihat raja, tentu keberadaan ulama tidak jauh dari lingkaran istana. Namun demikian, ulama dulu tidak terikat dengan kontrak politik karena itu ulama juga bisa menjadi jembatan antara rakyat dan pemimpin dalam menyampaikan aspirasi (Amiruddin, 2008). Dalam hal ini, mungkin terjadi pergeseran, di mana saat ini ulama masuk dalam tataran politik praktis.

Menurut Bustamam-Ahmad & Amiruddin (2013: 56), peran ulama mengalami pergeseran dalam hal sakralitas masyarakat Aceh pasca MoU Helsinki. Hal ini bisa jadi karena ulama tidak mampu memainkan otoritas layaknya Aceh di masa kerajaan. Kondisi ini sebagai implikasi dari perubahan dalam sistem kekuasaan dan tata pemerintahan sejak Aceh bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, adanya pelembagaan yang terjadi di kalangan ulama sendiri, semisal HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh), MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), dan MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh), sehingga masing-masing lembaga tersebut mengklaim diri sebagai kelompok yang selayaknya disebut "ulama". Ketiga, adanya kontestasi peran ulama di Aceh. Namun, pergeseran tersebut tidak lantas menghilangkan 'izzah ulama sebagai *center public figure* dalam tatanan sosial masyarakat Aceh.

Namun demikian, ulama sebagai salah satu agen sosial masih sangat berpotensi untuk melakukan rekonsiliasi. Sebagaimana dalam istilah Weatherbee, ulama sebagai personal bisa dikategorikan sebagai *non-state actors*. Namun secara kelembagaan, ulama termasuk dalam *state-actors*. Dalam kaitannya dengan proses rekonsiliasi yang berlangsung di Aceh, Abidin Nuridin, Sosiolog Aceh dalam satu kesempatan wawancara berpendapat sebagai berikut

"MPU atas nama institusi yang menaungi ulama memiliki power yang bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah di Aceh. Dinamika ketatanegaraan kita mengharuskan ulama ikut andil dalam pembangunan Negara, misalnya ketika ada permasalahan yang terjadi, lalu MPU mengeluarkan fatwa, maka akan bisa mempengaruhi pemerintah. Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) juga diatur itu. Dalam proses kebijakan dan pemerintah Aceh, ulama itu memiliki hak dalam memberikan pertimbangan, baik itu berupa tausiah, fatwa atau apa pun itu".
(Wawancara, Juli 2019)

Di samping sebagai penasihat, ada beberapa peran lainnya yang dilakoni oleh ulama yang dalam hal ini berkaitan juga dengan peran rekonsiliasi atas konflik yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan wawancara kepada beberapa responden (akademisi, praktisi dan ulama) dapat disimpulkan beberapa peran ulama dalam rekonsiliasi, baik itu pra-Helsinki hingga perdamaian hadir di bumi *Seurambi Mekkah* sebagai berikut:

1) Transmisi Pengetahuan

Kata "ulama" memiliki arti "orang yang memiliki ilmu". Dari pengertian ini, diartikan bahwa ulama adalah gudang ilmu pengetahuan. Ilmu yang sarat dengan nilai-nilai keislaman, tentang pencegahan konflik, dan penyelesaian konflik yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Ulama mampu menjelaskan segala perbedaan dari perspektif keagamaan yang terkadang perbedaan tersebut menjadi akar munculnya konflik.

Terkait dengan fungsi transmisi pengetahuan, Mukhlisuddin Ilyas dalam satu kesempatan wawancara menegaskan bahwa Ulama Aceh atau “Orang Dayah” dengan konsep “*beut seumeubeut*” (amaliah dan taklim) sebagai bentuk transmisi pengetahuan yang selama ini dipraktikkan membuat dayah mampu bertahan dan berhasil membangun jaringan sosial yang besar di Aceh saat ini. Mukhlisuddin Ilyas mengatakan:

“Struktur sosial terbesar masyarakat Aceh saat ini adalah Orang Dayah, dan yang memiliki massa terbesar di Aceh adalah Dayah. Sekarang Orang Dayah sudah pada level mempengaruhi, bukan lagi level dipengaruhi”. (Wawancara, Juli 2019)

Kutipan wawancara tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa proses rekonsiliasi yang sedang berlangsung saat ini pasti akan dipengaruhi oleh ulama. Jika bukan dalam bentuk yang praktis maka dalam bentuk lain seperti sebagai pemberi *roadmap* terkait rekonsiliasi yang berasaskan hukum Islam dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Aceh. Hal senada juga ditegaskan oleh Abidin Nurdin:

“Kontribusi ulama itu dalam bentuk pemikiran. Bahwa ulama memberikan kontribusi dalam konteks bagaimana korban konflik itu mendapatkan hak-haknya, contohnya diyat yang sekarang dipakai oleh pemerintah Aceh”. (Wawancara, Juli 2019)

Sebagai contoh lain, kala Aceh masih dalam masa konflik, kita bisa menelusuri bagaimana para ulama berperan dalam dinamika politik dan sosial yang tidak sehat. Ulama sebagai tongkat penerang bagi masyarakat tetap harus berani menyampaikan *amar ma'ruf nahi mungkar* (menyeru kepada yang baik, dan mencegah dari yang mungkar) walaupun terkadang itu berbenturan dengan kepentingan penguasa atau kepentingan pihak yang bertikai ((Ilham & Abdullah, 2015). Begitu pun pada masa isu referendum menguat di Aceh pada tahun 1999. Ada sekitar 500-an ulama Dayah berkumpul di makam Syiah Kuala, Banda Aceh, untuk membahas terkait sikap mereka terhadap situasi politik Aceh kala itu. Dari pertemuan tersebut, menghasilkan sejumlah fatwa, misalnya tidak boleh membunuh, tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh menjarah harta orang lain, dan tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar HAM. Keputusan yang tidak kalah penting hasil dari musyawarah tersebut adalah mendukung pelaksanaan referendum di Aceh. Pertemuan itu berlangsung pada tanggal 13-14 September 1999. Presidium sidang dalam pertemuan itu adalah Tengku H. Nuruzzahri Yahya (Ketua), Tengku H. Syamaun Risyad (Sekretaris), Tengku H. M. Daud, Tengku H. Saifuddin Ilyas, and Tengku H. Abdul Manan (Bardan, 2008).

Pasca isu referendum 1999, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 18 Tahun 2001 sebagai jawaban konflik Aceh. Karena mengingat ada beberapa permintaan masyarakat Aceh yang tidak diakomodir oleh pemerintah pusat sehingga harus diterbitkan undang-undang tersebut. Ulama dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut. Tidak hanya disitu, ulama juga dilibatkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk merumuskan apa yang harus diakomodir dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Ulama yang aktif terlibat saat itu adalah Abu Daud Zamzami, Muslim Ibrahim, Tengku Ismaik Yakob, dan Tengku Sofyan Shaleh. Undang-Undang Otonomi Khusus kemudian juga menjadi landasan konstitusional pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Bardan, 2008).

Ulama juga mampu memilih dan memilah apa yang harus dilakukan di saat-saat genting, misalnya sikap yang diambil oleh Abu Daud Zamzami pada masa-masa isu referendum

bergolak. Abu Daud yang kala itu menjabat sebagai Ketua Inshafuddin tidak setuju dengan referendum karena khawatir akan membawa perpecahan di kalangan ulama. Namun beliau tetap menyerukan bahwa kasus konflik di Aceh tetap harus diselesaikan secara damai, bukan dengan cara kekerasan (Bardan, 2008).

Semasa pemberlakuan DOM (Daerah Operasi Militer), pihak militer Indonesia juga mendekati kaum ulama Aceh untuk menggalang dukungan secara ideologis. TNI mendekati Tengku Ali Usman Kuta Krueng dan Tengku H. Ibrahim Bardan, pimpinan pesantren Malikussaleh Pantan Labu. Kemudian, Organisasi Ulama Tradisional Inshafuddin menyelenggarakan rapat kerja *mubahasah* pada tanggal 23-26 April 1997. Keputusan penting dari *mubahasah* tersebut adalah melawan, menentang, dan melakukan makar terhadap Pemerintah yang sah kedudukannya adalah haram. Hukum serupa juga berlaku bagi yang memberikan bantuan dan dukungan kepada yang menentang dan melawan pemerintah Republik Indonesia" (Sulaiman, 2000: 87-88).

2) Pengambil Keputusan terkait Hukum yang ada dalam Islam

Secara garis besar, kajian fikih terbagi kepada empat hal utama; 1) *fiqih ibadah*; yang terkait dengan 'ubudiyah kepada Allah; 2) *fiqih muamalah*; terkait dengan transaksi sosial; 3) *fiqih munakahat*: perihal nikah dan konsep berumah tangga; dan 4) *fiqih jinayat*; yang berkaitan dengan *qishas*, hukum bunuh-membunuh, penyelesaian konflik dan sejenisnya. Dalam hal ini, ulama berperan dalam memberikan pandangan keagamaan terkait dengan rekonsiliasi bagi pihak yang bersengketa. Mastur Yahya, dalam kesempatan wawancara menjelaskan bahwa dalam perumusan model rekonsiliasi yang akan dikerjakan oleh KKR-Aceh (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh) melibatkan ulama sehingga model reparasi yang kemudian diambil oleh pemerintah saat ini bernafaskan islam seperti *di'iet* (diyat), *suloh* (islah). Demikian pula dengan peraturan-peraturan pemerintah daerah yang berbentuk Qanun dalam perumusannya pasti melibatkan ulama. Abidin Nurdin yang menyatakan bahwa "Melalui MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), Ulama Aceh berperan melalui fatwa-fatwanya". Lebih lanjut Abidin Nurdin mengatakan:

"Ulama lebih banyak berkontribusi pada ranah agama, tapi jika kita berbicara dalam konteks Aceh atau syariat Islam maka itu berdampak pada semua aspek karena syariat Islam yang selama ini dipahami bersifat holistik. Ketika kita mengatakan agama maka politik tidak bisa dihilangkan disitu. Di DPR itu ada rapat umum dan rapat itu tidak boleh dilanjutkan ketika ulama tidak hadir dan bisa dibatalkan karena sebagian besar Qanun di Aceh yang membutuhkan kehadiran ulama disitu...". (Wawancara, Juli 2019)

3) Ulama sebagai Mediator

"Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pergi ke Aceh, beliau langsung berkunjung ke Abu Kuta Krueng karena beliau terlibat dalam merumuskan perdamaian yang digagas oleh Presiden. Sebelum ada proses dialog Mou Helsinki, ada proses yang terjadi dan pada masa itu ulama dilibatkan, jadi jelas mereka terlibat dalam proses rekonsiliasi". (Wawancara dengan Abidin Nurdin, Juli 2019)

Mediator adalah orang yang memahami cara berkomunikasi dan paham akan substansi yang disampaikan. Dalam konteks Aceh, ulama sebagai mediator pihak-pihak yang bertikai atau berkonflik sudah sering dipraktikkan. Contohnya, penyelesaian konflik yang berakhir dengan pembunuhan, maka yang bertindak sebagai fasilitator, negosiator dan mediator salah satunya adalah ulama setempat yang populer disebut *Teungku Meunasah* (Kasim & Nurdin, 2015: 129). Dalam konteks lain, Abidin Nurdin mengatakan:

“Peran ulama pasca konflik sangat kuat, terutama dalam konteks pemberian dana diyat bagi korban konflik. Waktu itu pemerintah meminta kejelasan status, diyat itu ada tidak dalam konteks hukum Islam, dan itu diberikan penjelasan oleh ulama bahwa pemberian dana diat kepada korban konflik, kalau dalam bahasa hokum, itu ada legal standingnya dalam hukum Islam. Makanya sampai hari ini dana diyat yang diberikan oleh negara terhadap korban tidak ada penolakan dari masyarakat dan secara hukum Islam dan hukum adat ada praktiknya dalam masyarakat Aceh”. (Wawancara, Juli 2019).

Ulama dengan kearifan dan tingginya ilmu agama yang dimiliki bisa berperan di ranah ini. Pendekatan persuasif adalah cara ulama menyelesaikan konflik di Aceh. Cara-cara humanis ini lebih efektif ketimbang menggunakan cara kekerasan atau cara militeristik dalam menyelesaikan kasus Aceh. Rekonsiliasi akan terjadi jika komunikasi mampu dibangun secara efektif oleh agen/aktor yang menjadi mediator sehingga menemukan titik terang.

Demikian juga yang dilakukan oleh ulama Aceh dengan otoritasnya mampu menjadi mediator dalam berbagai peristiwa menggunakan pendekatan kultural seperti *suloh*, *peumat jaroe*, *damee* dan *peusijuek*. Arief mengatakan:

“Dalam metodologi damee yang berlaku muncul kemudian istilah populer “saboh pisang taplah dua” yang bermakna jika ada yang berselisih dan perselisihan tersebut mengakibatkan kerugian salah satu pihak, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama”. (Wawancara, Arief, September 2019)

4) Peran Kultural

Peran kultural yang dimaksud di sini adalah seremonial, perayaan ataupun ritual yang dilakukan jika pihak yang bertikai sudah menemukan kata sepakat untuk berdamai. Jika yang bertikai sudah sama-sama merelakan atas perkara yang terjadi, maka akan diadakan *peusijuk* (proses atau ritual menaburkan tepung tawar pihak yang berselisih, terutama yang menjadi korban), *peumat jaroe* (proses perdamaian dengan simbol saling bersalaman dan saling memaafkan hingga hilangnya dendam), *khanduri* (syukuran atas perdamaian dan sekaligus ungkapan rasa senang atas terjalannya perdamaian). Semua kegiatan tersebut melibatkan ulama dan sekaligus menempatkan ulama sebagai aktor utama dari ritual yang dilakukan, walau pada level-level tertentu juga cukup dilaksanakan oleh tokoh adat.

5. Kesimpulan

Dalam setiap periode penting sejarahnya Aceh, para ulama senantiasa tampil sebagai satu kekuatan yang memberi ladaan etis keagamaan bagi setiap perubahan sosial-politik, dan selanjutnya bertindak sebagai penerus corak keagamaan yang berkembang di masyarakat

Aceh. Pada masa konflik, peran ulama tidak begitu signifikan akibat konstelasi politik yang terjadi. Ulama terpolarisasi dan pengaruhnya melemah. Namun secara kelembagaan, peran ulama tidak berubah dan senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat Aceh hingga turut melakukan inisiasi perdamaian.

Pasca konflik, posisi ulama kembali menguat, dan dalam proses rekonsiliasi, peran ulama Aceh terkait dengan empat hal: 1) Transmisi pengetahuan, 2) Sebagai pengambil keputusan terkait hukum yang ada dalam Islam, 3) Ulama sebagai mediator, 4) Peran kultural yaitu sebagai agen yang terlibat aktif dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat.

Pelibatan ulama dalam proses rekonsiliasi pasca damai merupakan keniscayaan. Keilmuan ulama Aceh yang sudah diakui masyarakat serta kuatnya jaringan Dayah merupakan potensi besar untuk mensukseskan proyek rekonsiliasi yang saat ini berlangsung.

Kombinasi ajaran agama dan kearifan lokal yang selama ini dipraktikkan oleh ulama dalam menyelesaikan berbagai kasus di masyarakat merupakan alternatif yang harus diambil oleh pemerintah dalam kerja rekonsiliasi. Karena jika ulama yang bergerak, dan terlibat langsung dalam proses rekonsiliasi yang diinisiasi oleh pemerintah melalui KKR-Aceh, besar kemungkinan "proyek rekonsiliasi" pasca konflik akan berjalan sukses. Ulama Aceh bersama jaringan Dayah dan alumninya yang tersebar diseluruh penjuru Aceh menjadi modal besar untuk menyembuhkan luka akibat konflik yang pernah melanda masyarakat Aceh.

6. Ucapan Terima Kasih

Para penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama Republik Indonesia atas dukungan dana dan fasilitas untuk membuat penelitian ini berhasil melalui Hibah Penelitian Interdisipliner (Surat Keputusan Nomor 984/UN.08/BI/KP.01.2/06/2019), yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua informan yang telah memberikan bantuan dan informasi selama penelitian ini dilakukan.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, M. H. (2003). *Ulama dayah: Pengawal agama masyarakat Aceh*. Lhokseumawe: Nadiya Foundation.
- Amiruddin, M. H. (2008). *Aceh dan Serambi Mekkah*. Banda Aceh: Yayasan PENA.
- Amiruddin, M. H. (2017). *Ulama Dayah Pengawal Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: LSAMA.
- Aspinall, E. (2007). From Islamism to Nationalism in Aceh, Indonesia. *Nations and Nationalism*, 13(2), 245-263.
- Azra, A. (1998). *Jaringan ulama: Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII & XVIII: akar pembaruan Islam Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Bardan, I. (2008). *Resolusi Konflik dalam Islam: Kajian Normatif dan Historis Perspektif Ulama Dayah*. Banda Aceh: The Aceh Institute.
- Barter, S. J. (2008). *Ulama, the State, & War: Islam-State Relations in the Aceh Conflict*. Washington: University of Washington.
- Burhanuddin, J. (2012). *Ulama & kekuasaan: Pergumulan elite Muslim dalam sejarah Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Bustamam-Ahmad, K., & Amiruddin, M. H. (2013). *Ulama, separatisme, dan radikalisme di Aceh*. Yogyakarta: Penerbit Kaukaba.
- Faisal, S. (1989). *Format-format penelitian sosial: dasar-dasar dan aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Ferdiansyah, M. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bogor: Herya Media.
- Firdaus, F. (2019). *Peran Organisasi Teungku Dayah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh* (Doctoral dissertation). Medan: State Islamic University of North Sumatra.
- Hadi, A. (2004). *Islam and state in Sumatra: A study of seventeenth-century Aceh*. Leiden: Brill.
- Ibrahim, I. (2003). Posisi Agama dalam Konflik Aceh. In *Akar Konflik Manusia*. Banda Aceh: Ar-raniry Press.
- Ichwan, M. N. (2011). Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari'atization and Contested Authority in Post-New Order Aceh. *Journal of Islamic Studies*, 22(2), 183-214.
- Kartodirdjo, S. (1981). *Elite dalam perspektif sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- Kasim, F. M., & Nurdin, A. (2015). *Sosiologi Konflik: Sosiologi Masyarakat Aceh*. Lhokseumawe: Malikussaleh University Press.
- Kingsbury, D. (2006). *Peace in Aceh: A personal account of the Helsinki peace process*. Jakarta: Equinox.
- Koentjaraningrat, K. (1991). *Metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ilham, I., & Abdullah, I. (2015). *Aceh dalam Kuasa Awak Nanggroe (Studi Kemunculan Elit Baru dari Kalangan Mantan Pejuang GAM pasca Penandatanganan Nota Kesepahaman MoU Helsinki)* (Master's Thesis). Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Muhammad, R. A. (2003). *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Neuman, W. L. (2000). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn & Bacon.
- Nirzalin, N. (2018). Jaringan Ideologi Keilmuan dan Modal Politik Teungku Dayah di Aceh. *SUBSTANTIA*, 20(2), 185-195.
- Sabil, J. (2012). Peran Ulama dalam Taqin di Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 2(01), 199-217.
- Saby, Y. (1995). *Islam and Social Change: The Role of the Ulama in Acehnese Society* (Doctoral Dissertation). Philadelphia: Temple University.
- Saby, Y. (2001). The Ulama in Aceh: A Brief Historical Survey. *Studia Islamika*, 8(1).
- Sufyan, M. S. (2016). *Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam sistem pemerintahan Aceh* (Doctoral Dissertation). Kuala Lumpur: University of Malaya.
- Sulaiman, M. I. (2000). *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan, dan Gerakan*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Yeoh, S. C. (1994). *Umara-Ulama-Ummah Relations and Pesantrens in Aceh Province, Indonesia: A Study of the Challenges to the Authority of a Traditionalists Kiyai* (Doctoral Dissertation). Washington: University of Washington.

Tentang Penulis

1. **Muhammad Sahlan**, memperoleh gelar Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2006. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia.
E-Mail: sahlan.hanafiah@gmail.com

2. **Suci Fajarni**, memperoleh gelar Magister Sosiologi dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2016. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia.
E-Mail: sfajarni@gmail.com
3. **Siti Ikramatoun**, memperoleh gelar Magister Sosiologi dari Universitas Indonesia, pada tahun 2015. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Indonesia.
E-Mail: siti.ikramatoun@unsyiah.ac.id
4. **Ade Ikhsan Kamil**, memperoleh gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2016. Penulis adalah dosen pada Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Indonesia.
E-Mail: ade.ikhsan.kamil@unimal.ac.id
5. **Iromi Ilham**, memperoleh gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2016. Penulis adalah dosen pada Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Indonesia.
E-Mail: iromi.ilham@unimal.ac.id